



PUTUSAN

Nomor: 220/Pdt.G/2012/PA. MS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Dagang, Tempat tinggal di Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**";

M E L A W A N

TERMOHON, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan D-1, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai **"TERMOHON"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Muara Sabak tertanggal 06 Desember 2012 dan sudah terdaftar sebagai perkara dalam register Nomor : 220/Pdt.G/ 2012/PA.MS, tanggal 06 Desember 2012 yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 1996 Pemohon dan Termohon telah melangsung perkawinan di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung, sebagaimana terbukti dengan foto copy buku Akta Nikah Nomor : 129/08/IX/1996, tanggal 14 September 1996;
2. Bahwa sebelum menikah Termohon berstatus perawan dan Pemohon berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah dinas selama lebih kurang 12 tahun; dan telah dikaruniai anak 2 orang bernama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ANAK I, umur 12 tahun;
 - b. ANAK II, umur 10 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi sejak bulan November tahun 2008;
 5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Maret tahun 2009;
 6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Sudah tidak ada lagi kecocokan antara Pemohon dan Termohon dalam membina hubungan rumah tangga;
 - b. Termohon telah berselingkuh dengan pria idaman lain (PIL) yang bernama LAKI LAKI dan kejadian itu diketahui sendiri oleh Pemohon, sehingga Pemohon merasa sakit hati dan merasa telah dihianati oleh Termohon;
 - c. Termohon sering cemburu buta, yakni ia menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah;
 - d. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
 7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan Maret tahun 2009 hingga sekarang kurang lebih 3 tahun Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Pemohon telah pergi meninggalkan kediaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di tempat tinggal di Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

8. Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 3 tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri terhadap Pemohon;
9. Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah (kekeluargaan) atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak/Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
4. Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya ke persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap perkara yang diajukan oleh Pemohon, tidak dapat dilaksanakan mediasi, karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun Termohon menurut berita acara pemanggilan yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali kepada Termohon untuk membina rumah tangga bersama-sama, namun Pemohon tetap pada pendiriannya semula, yaitu ingin bercerai dengan Termohon. Selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon, di mana Pemohon tetap mempertahankan tujuan dan maksud permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon tidak datang menghadap di persidangan, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Photo copy Model N Akta Nikah Pemohon dan Termohon Nomor :
129/08/IX/1996 tanggal 14 September 1996 yang dikeluarkan oleh
Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, yang telah
dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya dengan
tanda bukti (P.1);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon
telah mengajukan 2 orang saksi dan telah memberikan keterangan di
bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi 1. **SAKSI I**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan
sebagai berikut;

Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Saksi adalah
Paman dari Pemohon, sedangkan Termohon yang bernama
TERMOHON adalah istri dari Pemohon;

Bahwa, Pemohon dan Termohon benar suami isteri sah, yang
menikah sekitar tahun 1996, dan Saksi hadir sewaktu pernikahan
dilangsungkan;

Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di
rumah dinas Termohon selama lebih kurang 12 tahun lamanya;

Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sekarang ini tidak satu
rumah lagi sejak sekitar lebih kurang 3 tahun yang lalu.
Pemohon pulang ke rumah orangtua nya di Kelurahan Nipah
Panjang I, sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtuanya
yang juga beralamat di Kelurahan Nipah Panjang I tetapi beda
RT;

Bahwa, setahu Saksi, rumah tangga Pemohon tidak rukun lagi dan
sering terjadi pertengkaran sejak sekitar bulan November 2008
yang lalu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya, Termohon seringkali menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain tanpa ada bukti yang jelas, padahal justru Termohon yang sudah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama LAKI-LAKI, orang Nipah Panjang juga, dan Saksi sering melihat Termohon pergi berdua dengan laki-laki tersebut, tetapi Saksi tidak tahu kemana perginya dan tujuannya;

Bahwa, setahu Saksi, selama berpisah rumah Pemohon tidak ada memberikan nafkah kepada Termohon;

Bahwa, Pemohon sudah sering mengajak Termohon untuk kembali membina rumah tangga bersama-sama lagi, namun Termohon selalu menghindar jika bertemu dengan Pemohon dan Termohon sepertinya tidak mau lagi hidup bersama dengan Pemohon;

Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah 2 kali diusahakan mendamaikannya, tetapi tidak berhasil;

Saksi 2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah abang kandung Saksi dan Termohon yang bernama Asnizar adalah isteri dari Pemohon;

Bahwa, benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 1996 yang lalu, tetapi Saksi tidak ingat lagi tanggal pernikahan dilaksanakan;

Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon setelah itu pindah ke rumah dinas Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tinggal di sana selama lebih kurang 12 tahun lamanya sampai sekarang;

Bahwa, selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak sebanyak 2 orang, yang sekarang berada dibawah asuhan Termohon;

Bahwa, sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi selama lebih kurang 3 tahun lamanya sampai sekarang. Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di tempat kediaman bersama dulu;

Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak bulan November 2008;

Bahwa, setahu Saksi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena tidak ada kecocokan lagi, mana Termohon cemburu, maumenang sendiri dan juga masalah ekonomi rumah tangga, cemburunya Termohon menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti dan alasan yang jelas, dan juga Termohon tidak menghargai Pemohon seorang suami dan Termohon terlalu berani dan sering kali membantah Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik. Tetapi Termohon pernah juga bergoncengan dengan laki-laki lain yang bernama LAKI-LAKI, sehingga membuat Pemohon sakit hati lantaran dihianati oleh Termohon, itulah yang membuat Pemohon dan Termohon tidak bisa lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa, selama berpisah, Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk Termohon, sedangkan untuk anak-anak, ada diberi oleh Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon sering mengajak Termohon untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon, tetapi Termohon selalu menghindari dari Pemohon;

Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah 3 (tiga) kali berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak merasa keberatan.

Bahwa Pemohon akhirnya memberikan kesimpulan yang mana Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan perkara cerai talak ini adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi yang disebabkan oleh perilaku Termohon yang telah berselingkuh dengan pria lain yang bernama Basri dan kejadian itu diketahui sendiri oleh Pemohon, sehingga Pemohon merasa sakit hati dan merasa telah dikhianati oleh Termohon. Selain itu Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah Pemohon dalam rangka membina

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang baik. Akibat dari perselisihan dan pertengkarannya tersebut, akhirnya pada bulan Maret tahun 2009 hingga sekarang kurang lebih 3 tahun Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Pemohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan berdasarkan keterangan Pemohon, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Muara Sabak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Nikah Nomor: 129/08/IX/1996, tanggal 14 September 1996 (bukti P) maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir, namun kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan dua orang saksi, yang dipandang oleh Majelis Hakim telah memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Hukum Acara Perdata, oleh karenanya dapat dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap kepersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya, ketidakhadiran Termohon juga tanpa suatu alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum, sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 149 (1) RBg, maka permohonan Pemohon dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh untuk menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi, karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang telah dipertahankannya di depan sidang, yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi di bawah sumpah telah terbukti seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon untuk mengajukan izin ikrar thalak, dimana antara Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi karena Termohon sudah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Basri, bahkan Termohon sudah menikah secara liar dengan laki-laki tersebut, sehingga membuat Pemohon sakit hati atas perilaku Termohon tersebut. Akibat perilaku Termohon seperti itu, menyebabkan antara Pemohon dan Pemohon tidak satu rumah lagi sejak sekitar 3 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalil pokok permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah terbukti dan telah memenuhi unsur dari pasal 39 ayat 2 UU No. 1 th 1974 beserta penjelasannya, jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 th 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang No. 7 tahun 1989 dalam hal perkara ini masuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 511.000,- (Lima Ratus Sebelas Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2013 M bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1431 H, oleh kami **Drs. JAHARUDDIN** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak ebagai Ketua Majelis, **DONI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DERMAWAN, S. Ag, M. H. I, dan DARUL FADHLI, S.H.I, M.A

masing-masing sebagai Hakim Anggota., Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dibantu oleh **SANUSI PANE, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**DONI DERMAWAN, S. Ag, M.
H. I**

Drs. JAHARUDDIN

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

DARUL FADLI, S.H.I, M.A

SANUSI PANE, S.H.I

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	420.000,-
4. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Jumlah			511.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)